



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349
Email: kominfo@kebumenkab.go.id
Website: kominfo.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54312

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 000.8.3.4 /1447 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menunjuk petugas yang kompeten;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.
- 10 Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.3.4/36 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Petugas Layanan Informasi	1. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi : Anisa Setyawati, S.T.,IP 2. Ajeng Octaviana Putri, S.Ikom
3	Petugas Pengelola Dokumentasi dan Arsip	1. Pranata Komputer Mahir : Muhamad Bahrudin, S.Kom 2. Bogi Aryanto, S.Pd
4	Petugas Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : Djumardi, S.Sos, M.Si 2. Feni Maryani, S.Pd.
5	Admin e-PPID	Feni Maryani, S.Pd.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 5 Agustus 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
KEBUMEN



WAHYU SISWANTI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kominfo
-

DESK LAYANAN PPID



